

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan, maka kesimpulan hasil penelitian adalah sebagai berikut:

1. Pasal 54 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 dalam persidangan tidak dapat diterapkan oleh Majelis Hakim yang mana hal tersebut karena pemegang Paten tidak memenuhi kewajiban sebagai pemegang hak Paten, dalam hal ini pemegang hak Paten mengajukan Paten pada tanggal 21 Oktober 1994 namun diberitahukan untuk pengambilan Sertifikat Paten pada tahun 2005 berarti untuk jangka waktu pemberitahuan penerbitan selama 11 tahun, Pasal 54 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 bahwa, Paten paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya surat permohonan pemeriksaan substantif, di persidangan hak Paten penggugat dibatalkan oleh Majelis Hakim karena penggugat tidak melaksanakan kewajibannya yaitu membayar iuran tahunan berdasarkan pasal 88 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, “Paten dinyatakan batal demi hukum apabila pemegang paten tidak memenuhi kewajiban membayar biaya tahunan dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Undang-undang. Pemegang Paten dalam hal ini juga merasa keberatan dalam membayar iuran tahunan selama 11 (sebelas) tahun akibat dari kelalaian penerbitan Sertifikat.
2. Pembuktian di persidangan pengadilan Majelis Hakim menerima dokumen pembatalan Sertifikat Paten yang berupa fotokopi, hal ini harus memperhatikan mengenai alat bukti yang diajukan di persidangan meskipun dalam hukum acara perdata, alat bukti berupa fotokopi pada pasal 1888 adalah “kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya, dalam hal ini juga dipertegas berdasarkan yurisprudensi mengenai bukti berupa fotokopi yang tidak diterima dalam persidangan adalah:

- a. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 701K/Sip/1974 tanggal 14 April 1976. Putusan yang didasarkan pada surat bukti fotokopi tidak sah karena surat fotokopi tersebut dinyatakan sama dengan aslinya.
- b. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3609 K/Sip/1986 tanggal 9 Desember 1987, Surat fotokopi yang pernah diajukan tetapi tidak pernah ada aslinya harus dikesampingkan sebagai surat bukti.
- c. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2191 K/Pdt/2000 tanggal 14 Maret 2001, Tergugat dalam proses persidangan Pengadilan Negeri telah mengajukan bukti surat berupa "fotokopi Sertifikat Hak Pakai yang tidak dapat ditunjukkan kepada persidangan sertifikat aslinya.

5.1 SARAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya, penulis memiliki beberapa saran sebagai berikut:

1. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual harus memperhatikan ketentuan mengenai jangka waktu penerbitan Sertifikat hak Paten kepada pemegang Paten selambat lambatnya 36 bulan berdasarkan ketentuan pasal 54 Undang-undang nomor 14 tahun 2001 tentang Paten.
2. Pemegang hak Paten harus memperhatikan mengenai hak pemegang Paten terdapat dalam pasal 16 dan 17 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001, sedangkan untuk kewajiban pemegang Paten yang harus dipenuhi sebagai pemegang Paten yang diantaranya pada Pasal 18 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 yang menyatakan bahwa untuk pengelolaan kelangsungan berlakunya Paten dan pencatatan lisensi, pemegang Paten atau penerima lisensi suatu Paten wajib membayar biaya tahun.
3. Penggunaan alat bukti dalam pembuktian persidangan harus sesuai ketentuan Undang-undang yang berlaku, dengan catatan harus memperhatikan hal-hal yang dapat dipertimbangkan sebagai alat pembuktian.